



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HIDAYATULLAH alias DAYAT;
2. Tempat lahir : Auh;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 12 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Auh No.14 RT.003, Kelurahan Auh,

Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan,
Provinsi Kalimantan Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa Hidayatullah alias Dayat ditangkap pada 13 April 2021;

Terdakwa Hidayatullah alias Dayat ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya yaitu Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasehat Hukum dan secara tegas Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Hidayatullah alias Dayat telah terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hidayatullah alias Dayat dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat Type D1B02N26L2 A/T Nopol KH 2886 DJ, warna hitam Noka: MH1JFZ211KK642421, Nosin: JFZ2E1641248;
- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna biru Nopol DA 9732 BL;
- 1 (satu) buah STNK a.n. Kuntum hairunisa;
- 1 (satu) buah kunci pas berbentuk segi tiga yang terbuat dari besi;
- 1 (buah) anak kunci yang terbuat dari besi dengan ujung runcing;
- 1 (satu) buah spidol warna putih dengan tutup warna hitam;

dipergunakan dalam perkara Sibani alias Sarbani;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hidayatullah alias Dayat bersama-sama dengan saksi Sibani alias Sarbani dan saksi Muhammad Fauzi alias Fauzi (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain pada bulan April atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Perumahan Graha Mutiara Rt.038 Rw.005 Jalan Pahlawan Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa, saksi Sibani alias Sarbani, saksi Muhammad Fauzi sekitar jam 01.30 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna biru Nopol DA 9732 BL yang dikemudikan oleh saksi Muhammad Fauzi menuju ke Buntok dari arah Ampah-Buntok dengan maksud untuk melakukan pencurian sepeda motor. Sesampainya di daerah Buntok tepatnya ketika melintas di Jalan Pahlawan di perumahan graha mutiara, saksi Sibani ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street Nopol KH 2886 DJ warna hitam yang sedang terparkir di teras sebuah rumah, kemudian saksi Sibani menyuruh saksi Muhammad Fauzi untuk berhenti selanjutnya terdakwa dan saksi Sibani turun dari dalam mobil sedangkan saksi Muhammad Fauzi langsung diminta oleh saksi Sibani untuk menunggu di bundaran sanggu sampai terdakwa dan saksi Sibani datang membawa sepeda motor yang akan dicuri, lalu saksi Muhammad Fauzi langsung pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Sibani. Selanjutnya terdakwa dan saksi Sibani langsung berjalan menuju rumah yang ada sepeda motor honda beat street Nopol KH 2886 DJ warna hitam terparkir, namun saksi Sibani menyuruh terdakwa untuk berjaga dan mengawasi di simpang tiga di bawah pohon pisang sedangkan saksi Sibani langsung mendekati sepeda motor honda beat street Nopol KH 2886 DJ warna hitam yang sedang terparkir di teras rumah, sesampainya saksi Sibani di dekat sepeda motor tersebut saksi Sibani langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci pas berbentuk segitiga yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah anak kunci obeng dengan ujung runcing yang terbuat dari besi yang disimpan di dalam 1 (satu) buah spidol kosong yang telah saksi Sibani persiapkan sebelumnya, kemudian saksi Sibani memasukkan 1 (satu) buah anak kunci obeng yang terbuat dari besi kedalam 1 (satu) buah kunci pas berbentuk segitiga yang terbuat dari besi kemudian saksi Sibani langsung memasukkan ke lobang kunci kontak dan merusak kunci kontak sepeda motor honda beat street Nopol KH 2886 DJ warna hitam tersebut hingga sepeda motor tersebut bisa menyala, selanjutnya tanpa meminta ijin dari pemilik motor tersebut saksi Sibani langsung mendorong

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut sampai ke pinggir jalan pahlawan, ketika berada di pinggir jalan pahlawan saksi Siban langsung menghidupkan mesin sepeda motor honda beat street Nopol KH 2886 DJ warna hitam dan ketika mesin sepeda motor berhasil dinyalakan terdakwa dan saksi Siban langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut menuju ke bundaran sanggu dengan posisi saksi Siban yang mengendarai sedangkan terdakwa membongceng dibelakang saksi Siban. Sesampainya di bundaran sanggu, terdakwa dan saksi Siban langsung menemui saksi Muhammad Fauzi yang telah menunggu lalu saksi Siban dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor serta saksi Muhammad Fauzi yang mengemudikan mobil pick up bersama-sama berjalan yang jaraknya tidak jauh dari bundaran sanggu menuju ke arah buntok dan tidak lama kemudian saksi Siban yang mengendarai sepeda motor bersama terdakwa serta saksi Muhammad Fauzi yang mengemudikan mobil pick up berhenti lalu secara bersama-sama menaikkan sepeda motor honda beat street Nopol KH 2886 DJ warna hitam tersebut ke atas mobil pick up, selanjutnya terdakwa, saksi Siban dan saksi Muhammad Fauzi kembali masuk ke dalam mobil pick up dan langsung pergi menuju ke arah barito timur. Ketika berada di daerah barito timur, mobil pick up yang dikemudian oleh saksi Muhammad Fauzi dan ditumpangi oleh terdakwa bersama saksi Siban diberhentikan oleh pihak kepolisian resor barito timur untuk memeriksa kelengkapan surat-surat mobil serta memeriksa barang bawaan terdakwa, saksi Siban serta saksi Muhammad Fauzi. Pada saat pihak kepolisian mengecek kelengkapan sepeda motor honda beat street Nopol KH 2886 DJ warna hitam yang ada di atas mobil pick up tersebut, baik terdakwa maupun saksi Siban dan saksi Muhammad Fauzi tidak dapat memperlihatkan kunci kontak dari sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian saksi Siban mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yang berhasil dicuri oleh saksi Siban bersama terdakwa dan saksi Muhammad Fauzi. Kemudian terdakwa bersama saksi Siban dan saksi Muhammad Fauzi diamankan oleh pihak kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi H. Robby Surapati sebagai pemilik motor mengalami kerugian kurang lebih Rp.18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak telah mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fahri bin Misrani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada Senin 12 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol KH 2886 DJ, warna hitam, di depan rumah Saksi Korban yang terletak pada sebuah rumah di Perumahan Graha Mutiara RT 038 RW 005 Jalan Pahlawan Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan meletakkan kuncinya diatas meja didalam rumah Saksi Korban, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi pulang dari rumah Saksi Korban. Kemudian pada Selasa 13 April 2021 sekira pukul 02.50 WIB, Saksi datang ke rumah Saksi Korban untuk mengantarkan makanan kepada Saksi Korban dan saat itu Saksi terkejut ketika 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol KH 2886 DJ, warna hitam tidak ada ditempat Saksi terakhir meletakkannya, kemudian Saksi memberitahu kepada Saksi Korban dan selanjutnya melaporkannya ke Kantor Polsek Dusun Selatan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol KH 2886 DJ saat itu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa rumah Saksi Korban tidak terdapat gerbang atau pagar;
- Bahwa bagian sepeda motor milik Saksi Korban terdapat bagian yang rusak pada bagian kuncinya;
- Bahwa selain Saksi yang sering menggunakan sepeda motor tersebut adalah Anak Saksi Korban;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol KH 2886 DJ adalah milik Saksi Korban yang diatas namakan Anakanya;
- Bahwa kerugian Saksi Korban adalah sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil motor milik Saksi Korban;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Wahyudi Eko Aji Saputro bin Hardi Sugito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Dusun Selatan;
 - Bahwa pada Selasa 13 April 2021 sekira pukul 02.50 WIB, saat Saksi menjalankan Piket di Polsek Dusun Selatan Saksi Korban melaporkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol KH 2886 DJ, warna hitam beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) hilang ketika diparkir didepan rumah, setelah Saksi menerima laporan tersebut kemudian Saksi membuatkan laporannya untuk dapat di proses lebih lanjut;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol KH 2886 DJ, warna hitam yang hilang tersebut, ditemukan pada hari tersebut juga;
 - Bahwa Pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, SIBAN alias SARBANI bin HALA dan MUHAMMAD FAUZI alias FAUZI;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol KH 2886 DJ, warna hitam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Siban alias Sarbani bin Hala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Pahlawan atas (Raut) Perumahan Graha Mutiara RT.038 RW.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol KH 2886 DJ, warna hitam milik Saksi Korban, bersama dengan Saksi Muhammad Fauzi dan Terdakwa, berawal saat kami mengawasi disekitar Jalan Pahlawan kemudian Saksi melihat di Perumahan Graha Mutiara ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam yang sedang terparkir di teras halaman rumah setelah itu Saksi dan Terdakwa turun dari mobil Pick Up, sedangkan Saksi Muhammad Fauzi langsung jalan menunggu di Bundaran Sanggu, kemudian Terdakwa berjaga serta mengawasi di simpang tiga dibawah pohon pisang, sedangkan Saksi langsung mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam yang sedang terparkir di teras halaman rumah Saksi Korban dan memasukkan 1 (satu) buah anak kunci obeng yang terbuat dari besi kedalam 1 (satu) buah kunci pas berbentuk segi tiga yang terbuat dari besi, setelah itu Saksi langsung memasukkan anak kunci yang terbuat dari besi tersebut kedalam lobang kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam dan merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam tersebut bisa menyala kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam tersebut Saksi dorong sampai pinggir Jalan Pahlawan setelah sampai dipinggir Jalan Pahlawan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam tersebut langsung Saksi hidupkan kemudian Saksi duduk didepan memboncengkan Terdakwa, pergi menemui Saksi Muhammad Fauzi yang sebelumnya sudah menunggu di Bundaran Sanggu, setelah sampai di Bundaran Sanggu dan bertemu dengan Terdakwa, kami kembali ke arah Kabupaten Barito Timur dan berhenti dipinggir Jalan, kemudian menaikkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam tersebut kedalam Mobil Pick Up;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi pernah mengambil barang milik orang lain sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terhadap motor milik Saksi Korban akan dibawa ke Barabai untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Fauzi, akan tetapi belum ada yang memesan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan mengulangi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Muhammad Fauzi alias Fauzi bin Muhrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 12 April 2021 Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala meminta Saksi untuk mencari mobil *pick up* untuk disewa dari Barabai ke Sampit, kemudian pada Selasa dini hari tanggal 13 April 2021 sekitar jam 01.30 WIB, Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala sudah menyiapkan dan membawa 1 (satu) buah kunci pas berbentuk segitiga yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah anak kunci obeng dengan ujung runcing yang terbuat dari besi yang disimpan di dalam 1 (satu) buah spidol kosong, kemudian Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala bersama dengan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil *pick up* Daihatsu Grand Max warna biru dengan Nopol DA 9732 BL yang Terdakwa kendarai, sedangkan Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala dan Terdakwa duduk disamping menuju ke kota Sampit, akan tetapi karena ada kendala pada mobil, akhirnya Saksi putar arah balik ke Barabai tetapi melalui dalam kota Buntok, pada waktu melewati Jalan Pahlawan atas (Raut) Perumahan Graha Mutiara RT 038 RW 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam yang terparkir di teras halaman rumah di komplek Perumahan Graha Mutiara, kemudian Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala Terdakwa turun dari mobil, sedangkan Saksi langsung jalan mengendarai mobil *pick up* menunggu di Bundaran Sanggu;
- Bahwa Saksi menunggu Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala dan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) menit di bundaran Sanggu, kemudian Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala berada didepan dan Terdakwa berada dibelakang berboncengan mendatangi Saksi di Bundaran Sanggu dekat taman, kemudian kami bersama-sama balik ke arah



Barabai dan Saksi mengiringi Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala dan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban dari belakang menggunakan mobil pick up;

- Bahwa yang mempunyai ide/ rencana untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala;
 - Bahwa biaya sewa mobil pick up tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang membayar adalah Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala;
 - Bahwa peran Saksi adalah mengendarai Mobil dan menunggu di bundaran Sanggu, kemudian Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala berperan mengambil sepeda motor dan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala;
 - Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. H. Robby Surapati bin H. Untung Surapati yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban menerangkan sehubungan telah terjadi tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Type D1B02N26L2 A/T Nopol KH 2886 DJ, warna Hitam Noka: MH1JFZ211KK642421, Nosin: JFZ2E1641248 a.n.KUNTUM HAIRUNISA milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut pada hari Selasa Tanggal 13 April 2021 sekitar jam 02.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada malam hari di Jl. Pahlawan Atas (Raut) "Perumahan Graha Mutiara" RT 038, RW 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalteng;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan barang yang telah dicuri oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) unit sepeda KH 2886 DJ, Merk Honda, Warna Hitam, Type D1B02N26L2 A/T, Noka: MH1JFZ211KK642421, Nosin : JFZ2E1641248 An. KUNTUM HAIRUNISA milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan selain Saksi Korban yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Sdra. FAHRI dan warga sekitar;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa akibat dari tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Type D1B02N26L2 A/T Nopol KH 2886 DJ, warna Hitam Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ211KK642421, Nosin: JFZ2E1641248 a.n.KUNTUM

HAIRUNISA milik Saksi Korban tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.18.600.000,00,- (Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala, awalnya pada Senin 12 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya sore hari itu Terdakwa bersama Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala berangkat menuju ke Buntok yang sudah direncanakan, kemudian sesampainya di Kota Buntok, memantau dan survei ke tempat kejadian perkara di Jalan Pahlawan Atas (Raut) Perumahan Graha Mutiara RT 038 RW 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah melakukan survei lalu pada Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Pahlawan atas (Raut) Perumahan Graha Mutiara RT.038 RW.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Honda Beat dengan Nomor Polisi KH 2886 DJ, warna hitam, dengan cara merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang terbuat dari besi dengan ujungnya runcing, 1 (satu) buah kunci pas berbentuk segi tiga yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah spidol warna putih, kegunaan spidol tersebut untuk tempat menyimpan anak kunci, setelah kunci sepeda motor tersebut berhasil dibuka dan setelah sepeda motor tersebut dihidupkan, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dengan Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala menuju ke Bundaran Sanggu dan setelahnya di Bundaran Sanggu kemudian sepeda motor tersebut dinaikkan ke dalam 1 (satu) Unit Pick Up Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi DA 9732 BL warna biru,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sepeda motor tersebut berada di dalam Pick Up, kemudian

Saksi berangkat menuju Balangan;

- Bahwa yang memiliki ide dan mengajak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol KH 2886 DJ, warna hitam adalah Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala serta Saksi Muhammad Fauzi mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual ke daerah Desa Halong Balangan Kalimantan Selatan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila laku dijual dengan harga tersebut, maka yang pertama dipotong untuk membayar sewa mobil pick up yang telah disewa tersebut, kemudian sisanya akan dibagi rata;

- Bahwa anak kunci yang terbuat dari besi dengan ujung yang runcing dan 1 (satu) buah kunci pas berbentuk segi tiga yang terbuat dari besi tersebut adalah milik Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala yang dibuat dibengkel las daerah Desa Ilung yang Terdakwa tidak kenal nama pemilik bengkel tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian Sepeda motor pada tahun 2019 dan Terdakwa sempat menjalani hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di rumah Tahanan Negara Barito Timur;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat Type D1B02N26L2 A/T Nopol KH 2886 DJ, warna hitam Noka: MH1JFZ211KK642421, Nosin: JFZ2E1641248;
2. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna biru Nopol DA 9732 BL;
3. 1 (satu) buah STNK a.n. KUNTUM KHAIRUNISA;
4. 1 (satu) buah kunci pas berbentuk segi tiga yang terbuat dari besi;
5. 1 (buah) anak kunci yang terbuat dari besi dengan ujung runcin;
6. 1 (satu) buah spidol warna putih dengan tutup warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala, awalnya pada Senin 12 April

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya sore hari itu Terdakwa bersama Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala berangkat menuju ke Buntok yang sudah direncanakan, kemudian sesampainya di Kota Buntok, memantau dan survei ke tempat kejadian perkara di Jalan Pahlawan Atas (Raut) Perumahan Graha Mutiara RT 038 RW 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah melakukan survei lalu pada Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Pahlawan atas (Raut) Perumahan Graha Mutiara RT.038 RW.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Honda Beat dengan Nomor Polisi KH 2886 DJ, warna hitam, dengan cara merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang terbuat dari besi dengan ujungnya runcing, 1 (satu) buah kunci pas berbentuk segi tiga yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah spidol warna putih, kegunaan spidol tersebut untuk tempat menyimpan anak kunci, setelah kunci sepeda motor tersebut berhasil dibuka dan setelah sepeda motor tersebut dihidupkan, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dengan Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala menuju ke Bundaran Sanggu dan setelahnya di Bundaran Sanggu kemudian sepeda motor tersebut dinaikkan ke dalam 1 (satu) Unit Pick Up Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi DA 9732 BL warna biru, setelah sepeda motor tersebut berada di dalam Pick Up, kemudian Saksi berangkat menuju Balangan;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala serta Saksi Muhammad Fauzi mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual ke daerah Desa Halong Balangan Kalimantan Selatan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila laku dijual dengan harga tersebut, maka yang pertama dipotong untuk membayar sewa mobil pick up yang telah disewa tersebut, kemudian sisanya akan dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ ijin dari yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu HIDAYATULLAH alias DAYAT dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama HIDAYATULLAH alias DAYAT inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “barangsiapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak”. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” itu (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Delik-Delik Khusus halaman 48);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., dan Cristine S.T. Kansil, S.H., diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala, awalnya pada Senin 12 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya sore hari itu Terdakwa bersama Saksi Muhammad Fauzi dan Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala berangkat menuju ke Buntok yang sudah direncanakan, kemudian sesampainya di Kota Buntok, memantau dan survei ke tempat kejadian perkara di Jalan Pahlawan Atas (Raut) Perumahan Graha Mutiara RT 038 RW 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah melakukan survei lalu pada Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Pahlawan Atas (Raut) Perumahan Graha Mutiara RT.038 RW.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Honda Beat dengan Nomor Polisi KH 2886 DJ, warna hitam, dengan cara merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci



yang terbuat dari besi dengan ujungnya runcing, 1 (satu) buah kunci pas berbentuk segi tiga yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah spidol warna putih, kegunaan spidol tersebut untuk tempat menyimpan anak kunci, setelah kunci sepeda motor tersebut berhasil dibuka dan setelah sepeda motor tersebut dihidupkan, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dengan Saksi Siban alias Sarbani bin Hala menuju ke Bundaran Sanggu dan setelahnya di Bundaran Sanggu kemudian sepeda motor tersebut dinaikkan ke dalam 1 (satu) Unit Pick Up Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi DA 9732 BL warna biru, setelah sepeda motor tersebut berada di dalam Pick Up, kemudian Saksi berangkat menuju Balangan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Siban alias Sarbani bin Hala serta Saksi Muhammad Fauzi mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual ke daerah Desa Halong Balangan Kalimantan Selatan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila laku dijual dengan harga tersebut, maka yang pertama dipotong untuk membayar sewa mobil pick up yang telah disewa tersebut, kemudian sisanya akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ ijin dari yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur diwaktu malam hari yaitu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan unsur dalam sebuah rumah yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yaitu suatu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu pekarangan itu harus tertutup rapat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan adanya barang bukti yang mana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan keterangan mana telah diakui atau dibenarkan oleh Terdakwa yaitu pada Selasa dini hari tanggal 13 April 2021 sekitar jam 02.00 WIB, di Jalan Pahlawan atas (Raut) Perumahan Graha Mutiara RT.038 RW.005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol KH 2886 DJ, warna hitam milik Saksi Korban yang diletakkan didepan halaman rumah (teras) Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik Saksi Korban;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "diwaktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan/ ijin dari yang berhak" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukkan jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, haruslah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala berperan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara memasukkan 1 (satu) buah anak kunci obeng yang terbuat dari besi kedalam 1 (satu) buah kunci pas berbentuk segi tiga yang terbuat dari besi, setelah itu Saksi Sibani alias Sarbani bin Hala langsung memasukkan anak kunci yang terbuat dari besi tersebut kedalam lobang kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dan merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tersebut bisa menyala, Terdakwa berjaga serta mengawasi di simpang tiga dibawah pohon pisang didekat lokasi kejadian dan Saksi Muhammad Fauzi yang sebelumnya sudah menunggu di Bundaran Sanggu dengan menggunakan Pick Up yang akan digunakan untuk mengangkut motor milik Saksi Korban tersebut;



Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu atau lebih” dalam perkara ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat Type D1B02N26L2 A/T Nopol KH 2886 DJ, warna hitam Noka: MH1JFZ211KK642421, Nosin: JFZ2E1641248;
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna biru Nopol DA 9732 BL;
 - 1 (satu) buah STNK a.n. Kuntum hairunisa;
 - 1 (satu) buah kunci pas berbentuk segi tiga yang terbuat dari besi;
 - 1 (buah) anak kunci yang terbuat dari besi dengan ujung runcing;
 - 1 (satu) buah spidol warna putih dengan tutup warna hitam;
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bnt atas nama Terdakwa Sibani alias Sarbani bin Hala, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bnt atas nama Terdakwa Sibani alias Sarbani bin Hala;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah berulang kali dilakukan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH alias DAYAT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HIDAYATULLAH alias DAYAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat Type D1B02N26L2 A/T Nopol KH 2886 DJ, warna hitam Noka: MH1JFZ211KK642421, Nosin: JFZ2E1641248;
 - 5.2. 1 (satu) buah STNK a.n. Kuntum hairunisa;
 - 5.3. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna biru Nopol DA 9732 BL;
 - 5.4. 1 (satu) buah kunci pas berbentuk segi tiga yang terbuat dari besi;
 - 5.5. 1 (buah) anak kunci yang terbuat dari besi dengan ujung runcing;
 - 5.6. 1 (satu) buah spidol warna putih dengan tutup warna hitam;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bnt atas nama Terdakwa Sibani alias Sarbani bin Hala;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., Niesya Mutiara Arindra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Agung Cap Prawarmianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Koholifano Mukti, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Niesya Mutiara Arindra, S.H.
Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)